


# BOOK REVIEW

M. Fajar Hidayanto<sup>8</sup>



Judul : Etika Bisnis Dalam Islam  
Penulis : Faisal Badroen Drs. M.BA dan  
Suhendra. S.Ag. MM  
Penerbit : UIN Jakarta Press  
Terbit : 2006  
Cetakan : Pertama, Juli 2006

Buku tulisan Faisal Badroen (selanjutnya penulis) yang berjudul : "Etika Bisnis Dalam Islam", mendiskripsikan secara lengkap dan rinci tentang etika bisnis sebagai seperangkat nilai baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Bahwa etika bisnis mempunyai prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai "daratan" atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat : Belajar etika bisnis berarti "Learning what is right or wrong" yang dapat membenahi seseorang untuk berbuat "The right thing" yang didasari oleh ilmu, kesadaran, dan kondisi yang berbasis moralitas. Namun terkadang etika bisnis dapat berarti juga etika manajerial (management ethies) atau etika organisasional yang disepakati oleh sebuah perusahaan. Dalam beretika bisnis juga dapat diartikan sebagai pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yakni refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.

---

Penulis adalah Dekan FIAI Universitas Islam Indonesia

Akhir-akhir ini yang menjadi sorotan dan trend dari Islamization process, dan dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah : Pertama, mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil (free interest), Kedua, mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (fungsi redistribusi income). Kedua perekonomian ini diunggulkan untuk segera memasuki tataran implementasi, bermula hanya berkulat dalam pembahasan asumsi normatif, kini sudah diupayakan agar lebih applicable, dimana proyeksi penelitian mengarah kepada pembuktian empiris setiap asumsi dari justifikasi fiqih. Hal ini akan sangat membantu merapatkan kesenjangan antara Islamic Value dan Islamic mechanism, sehingga kajian ekonomi Islam normatif dapat berkembang memasuki babak empiris (tidak lagi mistis).

Pergeseran nilai ini diharapkan dapat membantu sistem aplikasi manual dari mekanisme produk syari'ah, karena biar bagaimanapun juga, muatan tercerah yang diharapkan dari perspektif ini adalah adanya dimensi moral berbasis wahyu. Menggeser, apalagi mengubah apa yang sudah menjadi budaya memang tidak semudah membalikan telapak tangan, karena seideal apapun konsep yang ditawarkan, tidak akan pernah lekang dari faktor manusianya juga. Walaupun inovasi inserting values dan mekanisme produk sudah diamalkan secara detail, namun pada tataran pelaksanaannya masih kesulitan dalam mencapai titik optimal, apabila pemeran dari konsepnya tidak matang dalam memahami dan menerjemahkan prinsip-prinsip fundamental dari moral agama ke dalam perilaku berbisnis. Untuk itu sudah seyakynyalah "Commercial ethies" dapat menjadi salah satu kajian yang harus melengkapi Islamization process.

Untuk memudahkan bagi pembaca, secara sistematis penulis membagi kajian buku "etika bisnis dalam Islam", tersebut menjadi lima bab (Hlm : vii). Buku ini secara komprehensif menguraikan etika Islam dalam bisnis. Definisi, konsep, dan teori, serta berbagai faktor yang mempengaruhi etika bisnis secara umum, mengawali pembahasan buku ini, dilanjutkan dengan paparan sistematis tentang sistem etika bisnis Islam, menggambarkan secara lengkap berbagai isu dalam etika bisnis. Walaupun terfokus pada teori serta konsep etika bisnis Islami, buku ini menghadirkan wawasan tentang etika bisnis Islamic dan berbagai kemungkinan penerapannya dalam transaksi bisnis sehari-hari.

Penerapan etika bisnis dapat dilakukan pada tiga tingkatan. Pertama, pada tingkatan individual pegawai. Kedua, organisasi. Ketiga, masyarakat. Pada tiga level bidang penerapan etika tersebut terkadang tidak sejalan, artinya terjadi konflik antara ketiganya. Karena ada saja perilaku yang bagus bagi pegawai perusahaan, tetapi tidak bagi masyarakat. Disini etika bisnis punya peranan vital dalam mengharmoniskan dan merekonsiliasi komponen yang berseberangan tersebut sehingga dapat menunjukkan adagium yang mengatakan : "Good is Gold".

Menurut konsep etika, ketetapan "boleh dan "tidak" dalam kehidupan manusia telah dikenal sejak pertama, Adam dan Hawa diciptakan. Bahwa

dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an kedua sejoli ini diperkenankan oleh Allah memakan apa saja yang mereka inginkan di surga, namun jangan sekali-kali mendekati sebuah pohon yang apabila dilakukan mereka tergolong orang-orang yang zalim. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 35. (Hlm: 1)

Prinsip konsep etika tersebut berlanjut dan dilanjutkan oleh para nabi yang diutus oleh Allah, termasuk Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Mereka diutus dalam rangka merealisasikan ketentuan Allah agar dapat mengarahkan manusia hidup bahagia di dunia. Tata nilai ini diletakkan sebagai regulator kehidupan guna mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia yang cenderung egoistis dan liar. Tata nilai yang disebut dengan etika.

Di tengah kemajuan zaman modern yang kapitalis sekarang ini, ada kecenderungan masyarakat dunia untuk semakin akrab dengan tata nilai kehidupan tersebut. Dalam sebuah survei tahun 1990 yang dilakukan di Amerika terhadap 2000 perusahaan mengungkapkan banyak persoalan yang menjadi konsen komonitas manajer, seperti penyalahgunaan minuman keras dan alkohol, karyawan yang mencuri, conflict of interest, isu pengawasan kualitas, diskriminasi dalam promosi dan pengangkatan karyawan. (Hlm: 2)

Menurut sumber-sumber literatur mengatakan bahwa, etika bisnis didasari oleh ajaran-ajaran agama. Dalam agama Judaism misalnya punya literatur yang banyak dan kode hukum tentang akumulasi dan penggunaan kekayaan. Dasar literatur dan kode hukum tersebut adalah Taurat yang dikembangkan dalam Mishnah dan Talmud. Begitu juga dengan ajaran agama Kristen. (Hlm. 19)

Adapun agama Islam banyak sumber literatur yang tersedia dan kode hukum yang mengatur masalah harta dan kekayaan yang merujuk pada kitab suci Al-Qur'an dan diterjemah dalam bentuk hadist-hadist Rasulullah SAW.

Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi (in Legalterm) seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan syara' atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut. Aplikasi etika dan konsep kepemilikan dan kekayaan pribadi dalam Islam bermula pada pemahaman bahwasanya sang pemilik hakiki dan absolut hanyalah Allah SWT. Tuhan semesta alam, dalam firman-Nya : "Kepunyaan Allah - lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu (Ali - Imran : 189). (Hlm: 105).

Sedangkan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas (aktif) untuk menjadi seorang khalifah (agen pembangunan / pengelola) yang beribadah di muka bumi ini. Inilah moral yang paling mendasari setiap bentukan etika seorang muslim dalam memberikan apresiasi terhadap kepemilikan dan kekayaannya.

Tetapi inisiatif yang dilakukan oleh tiga agama Samawi (Islam, Kristen, dan

Yahudi) yang diprakasai HRH. Prince Philip (the duke of edinburgh) dan Putra Mahkota Hassan bin Talal (Jordan) tahun 1984 sepakat meletakkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis, serta moralitas perilaku individual para karyawan saat bekerja.

Dalam deklarasi yang dilakukan ada perbedaan-perbedaan yang menonjol dalam perspektif ajaran agama masing-masing, namun tiga hal diatas menjadi titik temu yang disepakati oleh ketiganya. Semua sepakat bahwa kerangka hukum berbisnis berbeda dari satu negara dengan lainnya yang harus diakui oleh semua dimana hukum nasional berlaku bagi sebuah perusahaan yang terdaftar di negara tersebut dengan tidak memandang kewarganegaraan pemilik atau manajernya.

Bahwa deklarasi yang dikeluarkan oleh tiga agama tersebut, menghasilkan kesepakatan untuk menjunjung empat prinsip yang krusial, yaitu : Keadilan (Justies), saling menghormati (mutual respect), kepercayaan (trusteeship), dan kejujuran (honesfy).

Pemikiran politik Islam dalam konsep etika bisnis sangat erat hubungannya dengan universalitas ajaran Islam itu sendiri, dimana konsep akidah yang berawal dari konsep "syahadatain" ajang mengakui keesaan Allah sebagai sang pencipta, Tuhan segala sesuatu dan pengaturannya serta pengakuan terhadap Rasulullah kehidupannya. Artinya, bahwa konsep akidah yang demikian harus diejawantahkan dalam potret nyata ibadah kepada Allah sebagai konsep interaksi vertikal dan akhlak (etika) dalam konsep interaksi horizontal. Konsep akidah, ibadah, dan akhlak yang demikian mengatur keseluruhan hidup seorang muslim selama 24jam, tanpa membedakan antara realitas hidup pribadi ataupun publik, termasuk dunia bisnis.

Ada beberapa ciri khas etos kerja Islami yang dapat diakomodir dari implementasi nilai Islam dalam Al-Qur'an Hadist, seperti sebagai berikut : menghargai waktu, ikhlas, jujur, komitmen kuat, istiqamah, disiplin, dalam kerja, konsekwen dan berani tantangan, disiplin, kreatif, percaya diri dan ulet, bertanggung jawab, bahagia karena melayani, memiliki harga diri, memiliki jiwa kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, hidup hemat, jiwa wirausaha, insting bertanding dalam kompetisi kebaikan, keinginan mandiri, selalu belajar orientasi pada produktivitas, perkaya jaringan silaturrahi, semangat persaudaraan dan semangat perubahan.

Ada beberapa nilai moral dalam konsep kerja dan bisnis Islam yang dapat diterjemahkan dalam bentuk aplikasi etos kerja, yakni : adanya keimanan bahwa tujuan manusia dalam melakukan pekerjaan adalah beribadah kepada Allah dan memakmurkan kehidupan dengan mengelola bumi beserta seisinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat adz-Dzariyat : 56-57, yang artinya : "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan". Bahwa kerja adalah usaha untuk mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan

jiwa dan jasmani. Dalam hal ini difirmankan Allah Swt dalam surat Al-Qashash ayat 77. Bahwa bekerja keras untuk mendapatkan rezeki disertai dengan tawakal dan takwa kepada Allah Swt. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Al-Mulk ayat 15. Bahwa usaha yang halal dan menghindari usaha yang haram. Hal ini firman Allah Swt, dalam surat Al-Maidah ayat 100. Adanya menghindari transaksi ribawi. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279. Dan juga keinginan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Islam yang lebih utama tanpa dilandasi dengan sikap sombong atau tinggi hati. Dalam hal ini para fuqaha dan ulama menjabarkan bahwa prioritas Islam secara berurutan, yaitu : al-Dlaruriaat (primer), al-Hajjiyaat (sekunder), al-Tahsiniyaat (tersier). Kesemuanya ini menjadi infrastruktur yang menjadi titik tolak untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam yang lima ; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Nilai moral yang lain, tidak bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, dalam hal ini berdasar pada firman Allah Swt, dalam at-Taubah ayat 71. Dan menyatakan keimanan bahwa seluruh materi di dunia ini hanya milik Allah seorang manusia hanya bertugas sebagai kalifah, dalam surat al-Hadid ayat 7. Menjaga kepemilikan materi dan mengembangkannya di jalan yang halal, ini berdasar an-Nisa ayat 5. Ada juga kewajiban bermoral seperti ; jujur, amanah, dan paham akan segala aspek perdagangan. Ini dianjurkan seperti firman Allah Swt ayat 177 surat Al-Baqarah dan banyak lagi.

Dari ilustrasi paradigma di atas, untuk lebih mengarah pada kedalaman materi, penulis ingin mengarahkan kepada ilustrasi sistem etika Islam dalam pemanfaatan hak milik kekayaan. Pertama, kepemilikan yang sah secara hukum, artinya segala bentuk hak kepemilikan didapatkan dengan cara yang sesuai dengan hukum (halal). (Hlm:109) Pada dasarnya dalam mengupayakan kepemilikan materi, hukum Islam menetapkan bahwa semua bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan, "kecuali" yang dilarang oleh syariat. Pesan moral inilah yang mengarahkan kepada muslim sebagai homo economicus untuk menjauhi pencapaian materi dengan cara riba, judi, curang, monopoli, penipuan, penindasan, spekulasi, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34. Kajian hukum syariat mengenal dua bentuk kepemilikan, yaitu: 1. Kepemilikan sempurna (al-milk al-tam) dan 2. Kepemilikan tidak sempurna (al-milk an-naqis)

Kedua, pemanfaatan hak milik diarahkan kepada pemanfaatan yang berkesinambungan, di mana sangat etis bila seorang muslim terus mengupayakan produktivitas kekayaannya. Aset yang idle (didiamkan) atau berlebih-lebihan dalam membelanjakan aset secara konsumtif, keduanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mubazir. Ketiga, pemanfaatan hak milik diarahkan kepada pemanfaatan *fi sabilillah* (berfaedah di jalan Allah). Hal ini berarti cara pemanfaatan yang merupakan input produktifitas harus berada di jalur aturan syari'ah. Keempat, pemanfaatan hak milik yang tidak mendatangkan kerugian

bagi orang lain. Penekanan pada pemanfaatan materi kekayaan dalam Islam berarti penekanan pula pada konsep pendayagunaan yang tidak menyinggung atau mengganggu kepentingan pihak lain. Kelima, penggunaan dan pemanfaatan yang berimbang, dengan begitu dalam setiap penggunaan barang ataupun apa saja yang jadi milik tidak diarahkan untuk pemborosan dan tidak pula terlalu kikir. (Hlm: 114)

Secara komersial, Islam tetap mengakui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses ekonomi berhak atas hasil dan karya mereka. Faktor-faktor tersebut meliputi upah bagi para pekerja. Rasulullah memesankan agar "membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya". Pesan ini sesungguhnya ada dua arah; majikan dan karyawan sekaligus. Untuk majikan harus segera mungkin memberikan hak pekerjaanya jangan sampai dilambat-lambatkan apalagi harus diwarnai demo lebih dahulu. Untuk karyawan dalam berkarya harus serius dan bersungguh-sungguh buktinya "berkeringat". Artinya jika karyawan lalai dan korupsi waktu bisa saja ia dikurangi gajinya atau diberi sanksi tertentu. (Hlm. 116)

Dari bahasan normatif di atas, akses ataupun konsekuensi etika dari hak kepemilikan akan materi/kekayaan dalam Islam mencerminkan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemberlakuan hak kepemilikan individu pada suatu benda, tidak menutupi sepenuhnya akan adanya hak yang sama bagi orang lain. 2. Negara mempunyai otoritas kepemilikan atas individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya. 3. Dalam hak kepemilikan berlaku sistematika konsep tafakul/jaminan sosial (sesama muslim atau secara umum). 4. Hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi (konsep usaha dan niatan). 5. Konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah konsekuensi hukum syariah (hudud). 6. Sistem kongsi dalam hak melahirkan keuntungan materi harus merujuk kepada sistem bagi hasil. 7. Ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta (konsep zakat).

Islam menawarkan instrumen yang sangat beragam untuk optimalisasi proses distribusi "income". Menurut Husein Sahata (1997) menjelaskan beberapa instrumen sebagai berikut: 1. Ghanimah, bahwa harta rampasan perang atau uang dan barang yang diperoleh kaum muslimin dalam peperangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al Anfaal ayat 41. 2. Kharaj, bahwa kewajiban moneter atau fiskal yang diwajibkan atas tanah pertanian di negara-negara Islam yang baru berdiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Hasyr ayat 7. 3. Rikaz, bahwa barang temuan sebesar 20% dikenakan sebagai tarif. 4. Dhawa-i, yakni tanah terlantar, jika; tidak diketahui pemiliknya, dan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris. 5. Usyur, yaitu suatu kebikakan moneter dalam Islam yang diwajibkan pada komoditi perdagangan yang diekspor maupun diimpor dalam sebuah negara Islam. dan 6. Zakat Fitrah, yakni kewajiban tahunan sebelum Idul Fitri, wajib bagi personal dan orang-orang yang masih di bawah tanggung jawabnya. (Hlm. 124).

Terkesan dalam pemaparan wacana tentang etika bisnis dalam Islam, penulis

berkeinginan menyampaikan secara jelas, tuntas, lengkap dan rinci. Dalam hal ini bisa dilihat dan dibuktikan dari daftar isinya yang sangat padat. Secara komprehensif buku ini menguraikan etika Islam dalam bisnis, sehingga para pembaca akan mendapatkan informasi. Kemudian, para pembaca dihadapkan, dipaksa untuk memahami istilah-istilah asing, yang begitu banyak. Dan ada yang lebih menarik apabila kita fahami benar, istilah bisnis di sini dari kaca mata Islam sungguh menarik dengan istilah "Islami" yang dipergunakan. Hal ini penting mengingat permasalahan bisnis maupun etika bisnis secara umum dan khususnya dalam Islam, untuk kepentingan masyarakat luas.

Terlepas dari masalah teknis, lay out buku ini sudah menarik, namun alangkah sempurnanya apabila ditingkatkan perbaikan lagi. Sebagai bahan pertimbangan, kiranya sangat layak penambahan ilustrasi contoh-contoh kongkrit bisnis yang benar dan nakal disekitar kita. Yang lebih penting buku ini baik dan sangat layak dibaca serta dijadikan referensi oleh para mahasiswa, dosen, bisnismen, pemerhati ekonomi bisnis dan masyarakat luas yang berkecimpung dibidangnya. Semua ini mempunyai agar dapat menjadi rujukan dalam menjawab berbagai persoalan yang timbul karena kemajuan tehnologi, ilmu pengetahuan di eraglobalisasi.

Disinilah EBI (Etika Bisnis Islam) menjadi relevan untuk ditumbuhkembangkan sebagai sebuah alternatif solusi keluar dari kungkungan budaya korup dan improfesionalisme. Bukan saja karena faktor studi di dunia Barat yang membuktikan terpromosikannya sebuah perusahaan dan naiknya rating dengan kode etik kerja, namun itu bagian dari manifestasi dan profesionalitas yang menjadi keniscayaan ber-Islam nya seorang muslim. Terakhir, tidak kalah penting, cover buku ini sudah bagus, namun apabila direvisi yang lebih menarik lagi, penulis yakin pasti akan laku keras di pasar.